

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dan manusia dikaruniai perasaan cinta kasih, hawa nafsu, dan akal pikiran. Disisi lain manusia adalah makhluk sosial karena itu membuatnya tidak bisa hidup sendiri, Oleh karena itu Allah memfasilitasi manusia dengan suatu hubungan yang disebut pernikahan.

Kehidupan berkeluarga terjadi lewat perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari sinilah akan tercipta kehidupan yang harmonis, tenteram dan sejahtera lahir batin yang didambakan oleh setiap insan yang normal.¹

Perkawinan secara etimologi adalah penyatuan, seakan-akan seorang suami menggabungkan (menyandarkan) istrinya ke dadanya, sebagaimana seorang ibu menyandarkan anaknya ke dadanya dengan perasaan kasih sayang dan kemesraan serta kelembutan. Nikah juga dinisbatkan pada masalah akad dan watha (persetubuhan). Adapun makna secara syariat, nikah atau zawaj adalah akad (perjanjian) yang memberikan kepada salah satu dari sepasang suami istri hak untuk bersetubuh antara satu dengan lainnya secara syar'i.²

¹ A. Zuhdi Muhdlor, 1995, "*Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*", Bandung : Al-Bayan, hal. 14.

² Abu Abdurrahman, 2003, "*Petunjuk praktis dan Fatwa Pernikahan*", Jakarta Selatan : Najla Press, hal.23.

Pasal 1 Undang-undang perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, Sedangkan menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.³

Dalam KUHPerdata perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan perdata maksudnya adalah perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita, unsur agama tidak dilihat.

Selain dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan undang-undang. Pernikahan juga dianjurkan secara tegas oleh Nabi Muhammad SAW. Dari Anas, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menyuruh umatnya untuk menikah bagi yang sudah ba'ah (mampu), dan dengan keras beliau melarang tindakan membujang seraya bersabda :

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“ Menikahlah dengan wanita-wanita yang penuh cinta kasih dan banyak melahirkan keturunan. Karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat kelak”. Hadits ini diriwayatkan Abu Dawud, Nasa'i, Al-Hakim, dan disahihkan oleh al-Albani.

Demikian itulah perintah menikah secara tegas. Dan larangan meninggalkannya hampir mendekati kepada haram. Seandainya membujang

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan pasal 2.

itu lebih baik daripada menikah, maka hal itu bertentangan dengan perintah tersebut.⁴

Tujuan dilakukannya perkawinan menurut Prof. Mahmud Junus ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Sedangkan Tujuan perkawinan menurut Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁵

Dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun selanjutnya di pasal 3 ayat 2 dijelaskan Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa poligami boleh dilakukan apabila seseorang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk berpoligami.

⁴ Syaikh Hasan Ayyub, 2001, "*Fikih Keluarga*", Jakarta Timur : Pustaka Al Kautsar, hal.6.

⁵ Mardani, 2011, "*Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*", Yogyakarta : Graha Ilmu, Hal.11.

⁶ Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 ayat 1 dan 2.

Dasar hukum poligami dalam Islam yaitu terletak dalam Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا⁷ (النساء : ٣)

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak- budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁷

Dari penjelasan tentang poligami diatas dapat disimpulkan bahwa poligami diperbolehkan asalkan telah memenuhi syarat-syarat poligami. Syarat-syarat poligami diatur dalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu :

Pasal 4 ayat 2

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan.

Pasal 5 ayat 1

1. Ada persetujuan dari istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dana anak-anak mereka;

⁷ Q.S An- nisa' ayat 3

3. Adanya Jaminan adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁸

Demikianlah syarat-syarat poligami yang sah menurut undang-undang. Meskipun poligami diperbolehkan apabila telah memenuhi syarat-syarat berpoligami, dalam prakteknya poligami sering disalahgunakan. Penyalahgunaan praktek berpoligami tersebut seperti poligami secara sembunyi-sembunyi atau tanpa ada persetujuan dari istri pertama. Hal ini akan menimbulkan masalah yang serius. Pelanggaran tersebut berupa ketentuan poligami yang mengharuskan izin dari istri pertama melalui pengadilan agama.

Apabila dalam melakukan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab IV pada pasal 22 sampai dengan pasal 28, dan diatur lebih lanjut peraturan pelaksanaannya dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam Bab VI pasal 37 dan 38, serta diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XI Pasal 70 sampai dengan pasal 76. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan terlanjur terlaksana maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.⁹

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁸ Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1.

⁹ <http://apik-web.blogspot.com> diakses pada Hari Selasa 11 Februari 2020, pukul 10.18 WIB.

menyebutkan batalnya perkawinan dimulai setelah kekuatan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰

Pada pembatalan perkawinan kedua pelaku perkawinan tidak mempunyai hak opsi dan memang fasid itu hanya mempunyai satu pilihan. Jika memang terdapat kekurangan pada prinsip atau yang berkenaan dengan syarat dan rukun perkawinan ketika akad dilangsungkan maka perkawinan tersebut harus dibatalkan.¹¹

Di Pengadilan Agama Sukoharjo, terdapat sebuah kasus tentang pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin istri pertama, terdapat dalam putusan Nomor 0778/Pdt.G/2015/PA.Skh. dimana ada seorang pria yang melangsungkan perkawinan dengan wanita lain tanpa izin dari istri pertama. Perkawinan tersebut telah sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Juwiring terbukti dengan dikeluarkannya Akta Nikah Nomor: 0101/004/IV/2014. Pada saat melakukan perkawinan dengan wanita lain, pria tersebut telah memalsukan identitas istri pertama dengan keterangan telah meninggal, sehingga pria tersebut berstatus duda cerai mati saat melakukan perkawinan dengan wanita lain. Mengetahui hal tersebut, istri pertama atau Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Sukoharjo untuk melakukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dengan adanya perkara pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin. Penulis menganggap menarik untuk

¹⁰ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55da9df734a73/tentang-pembatalan-nikah-dan-perceraian>. Diakses pada Hari Selasa 11 Februari 2020, pukul 10. 20 WIB.

¹¹ Rahmad Hakim, 2000, " *Hukum Perkawinan Islam* ", Bandung : Pustaka Setia, hal 187.

diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana pertimbangan bagaimana hakim memutus perkawinan yang sudah disahkan tersebut. Dan penulis akan mengambil judul **“PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA POLIGAMI TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor 0778/Pdt.G/2015/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo) “**.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah pada penelitian ini mengenai bagaimana status hukum poligami tanpa izin menurut hukum positif Indonesia dan hukum islam, serta bagaimana kesesuaian hukum islam dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin dalam putusan Nomor 0778/Pdt.G/2015/PA.Skh.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum poligami tanpa izin menurut hukum positif Indonesia dan hukum islam?
2. Bagaimana kesesuaian hukum islam dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin sesuai dengan putusan Nomor 0778/Pdt.G/2015/PA.Skh ?

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pokok permasalahan di atas. Maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian pembatalan perkawinan jika tanpa adanya izin untuk berpoligami.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan tanpa izin.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini menurut penulis diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:


1. Secara Akademis

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya pengetahuan, serta menjadi rujukan dan informasi ilmiah guna melakukan pendalaman dan penelitian lebih lanjut mengenai pembatalan perkawinan tanpa izin.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan edukasi pemahaman terhadap masyarakat yang membutuhkan informasi terkait pembatalan perkawinan, dan diharapkan mampu membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum serta kepastian hukum bagi yang membutuhkan.

F. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang dilakukan haruslah sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. Suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan. Apabila ada rukun dan syarat perkawinan yang tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan perkawinan ke pengadilan Agama.

Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa ada beberapa pihak yang boleh mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri
2. Suami atau istri
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
4. Pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan pasal 16 ayat (2) Undang-undang perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, namun hanya setelah perkawinan tersebut putus.¹²

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena beberapa hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan juga terjadi karena suatu hal baru yang dialami sesudah terjadinya akad nikah. Hal-hal yang menyebabkan pembatalan perkawinan antara lain:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri laki-laki lain yang mafqud

¹² Zainal Abidin Abubakar, H, S.H. , 1995, “ *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*”, Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, Hlm. 323.

3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain

Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974:

1. Perkawinan dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak
2. Perkawinan yang dilaksanakan karena ada unsur paksaan.

Apabila dalam suatu perkawinan suami melakukan poligami tanpa izin dari istri pertamanya padahal masih terikat tali perkawinan yang sah, maka perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan di Pengadilan Agama sesuai ketentuan dalam pasal 24 Undang-undang Perkawinan dan pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan di daerah hukum suami atau istri, dalam hal ini Pengadilan Agama Sukoharjo adalah suatu lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam memberikan izin pembatalan perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang diperoleh di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2015 di mana perkara ini terdaftar. Dari persoalan di atas Undang-undang tidak merumuskan secara detail apa yang menjadi pertimbangan untuk dilaksanakannya pembatalan perkawinan. Maka Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga dapat memutus perkara pembatalan perkawinan seadil-adilnya.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.¹³

Dalam melakukan penelitian ini, penulis telah menentukan metode penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam mengerjakan penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis-normatif. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud pendekatan yuridis normative ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif, dimana data yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara terperinci, jelas, serta sistem terkait pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin. Dari data tersebut kemudian dilakukan analisis menggunakan dokumen-dokumen terkait dengan pokok permasalahan yang ada melalui beberapa aspek penelitian. Sehingga

¹³ Suratman & H. Philips Dillah, 2013, "*Metode Penelitian Hukum*", Bandung : Alfabeta, hlm.32

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*", Jakarta : Rajawali Pers, hlm.13-14.

penelitian ini dapat menghasilkan suatu penyelesaian terkait pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin.

3. Bentuk dan Jenis Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, maka data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab undang-undang Hukum Perdata, dan salinan putusan pengadilan agama No. 0778/Pdt.G/2015/PA.Skh.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Data sekunder merupakan data atau dokumen-dokumen yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, doktrin, dan yurisprudensi¹⁵ yang terkait dengan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, "*Penelitian Hukum*", Jakarta : Kencana, hlm.155.

permasalahan pembatalan perkawinan dan buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum, majalah, jurnal, internet, dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

a. Studi Pustaka.

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mengutip, buku-buku literature dan menelaah data yang ada kaitannya dengan pokok bahasan mengenai pembatalan perkawinan, termasuk dalam hal ini studi dokumen dengan menelaah dan mencatat hal-hal yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Nomor; 0778/PDT.G/2015/PA.Skh.

b. Studi Dokumen

Dengan cara mempelajari dokumen berupa Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0778/PDT.G/2015/PA.Skh. Caranya dengan membaca putusan tersebut kemudian dilakukan analisis terhadap isi putusan.

d. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif analisis dengan pendekatan kualitatif.¹⁶ Peneliti akan mengambil kesimpulan dari hal bersifat umum menjadi khusus kemudian menjadi objek kajian.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan menguraikan skripsi ini agar lebih terarah, maka sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah:

Bagian awal berisi halaman: Judul, Persetujuan, Pengesahan, Pernyataan, Kata Pengantar, Daftar Isi dan Abstrak.

Bagian Isi, yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, berisi uraian tentang tinjauan umum tentang perkawinan (pengertian perkawinan, peraturan perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah dan faedah perkawinan, asas dalam perkawinan, syarat sah perkawinan). Tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan, (pengertian pembatalan perkawinan, penyebab pembatalan perkawinan, pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan). Tinjauan umum tentang Poligami (pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat

¹⁶ Zainuddin Ali, 2016, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 7.

poligami, prosedur poligami) Tinjauan umum Peradilan Agama,(pengertian peradilan agama dan kewenangan peradilan agama)

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berupa deskripsi hasil penelitian kepustakaan dan pembahasan dari adanya suatu ketimpangan, untuk memberikan jawaban atas permasalahan keadilan terhadap pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin oleh istri pertama.

BAB IV Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi.

Bagian Akhir, Pada bagian akhir dari tulisan ini berisi Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran